



## GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/998/KPTS/2023

## TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA TAHUN 2024

## GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan menyatakan Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menyatakan Gubernur dapat menetapkan Upah minimum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menyatakan Penetapan Upah Minimum bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota pada tahun 2023 dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah Minimum menggunakan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) atau Pasal 26A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Gubernur wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakan program strategis nasional;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/991/KPTS/2023 tanggal 20 November 2023 telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 sebesar Rp. 2.809.915,-/bulan (dua juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

- KEEMPAT** : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- KELIMA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.
- KEENAM** : Perusahaan yang mampu membayar upah di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini dapat menyepakati besaran upah secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah mufakat dan dimuat dalam materi perjanjian kerja.
- KETUJUH** : Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 30 November 2023  
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Presiden R.I di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
3. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara di tempat;
6. Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara;
8. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Utara di Medan;
9. Ketua Kadin Provinsi Sumatera Utara;
10. Ketua Umum DPD Konfederasi SP/SB se-Sumatera Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
**DWI ARIES SUDARTO**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710413 199603 1 002



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/998/KPTS/2023  
TANGGAL 30 NOVEMBER 2023

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA TAHUN 2024


NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2024
1	2	3
1	Kabupaten Mandailing Natal	Rp. 2.911.736,-
2	Kabupaten Tapanuli Selatan	Rp. 3.105.469,-
3	Kabupaten Tapanuli Tengah	Rp. 3.044.435,-
4	Kabupaten Tapanuli Utara	Rp. 2.833.474,-
5	Kabupaten Toba	Rp. 2.959.020,-
6	Kabupaten Labuhanbatu	Rp. 3.228.339,-
7	Kabupaten Asahan	Rp. 3.066.580,-
8	Kabupaten Simalungun	Rp. 2.900.330,-
9	Kabupaten Karo	Rp. 3.358.951,-
10	Kabupaten Deli Serdang	Rp. 3.505.076,-
11	Kabupaten Langkat	Rp. 2.943.343,-
12	Kabupaten Serdang Bedagai	Rp. 3.111.250,-
13	Kabupaten Batu Bara	Rp. 3.451.671,-
14	Kabupaten Padang Lawas	Rp. 3.000.855,-
15	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Rp. 3.197.168,-
16	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Rp. 3.124.527,-
17	Kota Sibolga	Rp. 3.211.031,-
18	Kota Tanjung Balai	Rp. 3.046.579,-
19	Kota Tebing Tinggi	Rp. 2.822.726,-
20	Kota Medan	Rp. 3.769.082,-
21	Kota Binjai	Rp. 2.887.667,-
22	Kota Padangsidempuan	Rp. 2.974.869,-

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**DWI ARIES SUDARTO**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710413 199603 1 002

